

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT HINO FINANCE INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT HINO FINANCE INDONESIA

PT HINO FINANCE INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama

Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Untuk Kendaraan Komersial Truk dan Bis

Kantor Pusat

Indomobil Tower, Lt. 17
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330
Telp.: (021) 2982 7960
Faksimili: (021) 2982 7861
www.hinofinance.co.id
E-mail: corporate.secretary@hinofinance.co.id

Kantor Cabang

Perseroan memiliki 8 (delapan) kantor cabang dan 4 (empat) Kantor Selain Kantor Cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRIJUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN TOTAL DANA OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN TOTAL DANA OBLIGASI SEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp313.000.000.000,- (tiga ratus tiga belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
- Seri B : Sebesar Rp255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Mei 2026 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 11 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 11 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN DAN JUGA DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN DARI PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN NILAI ASET TERMASUK *ASSET OFF-BALANCE SHEET*.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

AA⁺(db)
(Double A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Aldiracita Sekuritas
Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	11 Maret 2025
Masa Penawaran Umum	:	4 – 6 Februari 2026
Tanggal Penjatahan	:	9 Februari 2026
Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	11 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Februari 2026
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Februari 2026

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN RINGKAS OBLIGASI

Nama Obligasi

“Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap II Tahun 2026”

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp313.000.000.000,- (tiga ratus tiga belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Mei 2026 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 11 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 11 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	11 Mei 2026	11 Mei 2026	11 Mei 2026
2	11 Agustus 2026	11 Agustus 2026	11 Agustus 2026
3	11 November 2026	11 November 2026	11 November 2026
4	21 Februari 2027	11 Februari 2027	11 Februari 2027
5		11 Mei 2027	11 Mei 2027
6		11 Agustus 2027	11 Agustus 2027
7		11 November 2027	11 November 2027

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
8		11 Februari 2028	11 Februari 2028
9		11 Mei 2028	11 Mei 2028
10		11 Agustus 2028	11 Agustus 2028
11		11 November 2028	11 November 2028
12		11 Februari 2029	11 Februari 2029
13			11 Mei 2029
14			11 Agustus 2029
15			11 November 2029
16			11 Februari 2030
17			11 Mei 2030
18			11 Agustus 2030
19			11 November 2030
20			11 Februari 2031

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur

lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RC-1443/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 untuk periode 8 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026, Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

idAA+ (Double A Plus)

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan surat RTG-376/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap II Tahun 2026 (*rating rationale*) yang diperoleh dari Pefindo:

PEFINDO menegaskan peringkat idAA+ dengan prospek stabil untuk PT Hino Finance Indonesia (HFI). Peringkat tersebut mencerminkan posisi HFI sebagai anak usaha strategis dari pemegang saham mayoritasnya, yaitu Hino Motors Limited, Jepang, dan Salim Group, posisi pasar yang kuat di bisnis pembiayaan sewa truk dan bus, profil kualitas aset yang sangat kuat, serta indikator permodalan yang sangat kuat.

peringkat ini dibatasi oleh rasio biaya terhadap pendapatan yang tinggi serta persaingan yang ketat di segmen bisnisnya. Peringkat dapat dinaikkan apabila HFI secara signifikan memperkuat posisi pasarnya di industri pembiayaan kendaraan komersial dengan menunjukkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan kualitas aset dan profil permodalan yang unggul.

Peringkat dapat diturunkan apabila terjadi pelemahan dukungan pemegang saham yang material, terutama yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat kepemilikan atau melemahnya integrasi bisnis dengan Grup. Tekanan penurunan peringkat juga dapat muncul apabila profil keuangan HFI memburuk secara signifikan, seperti melemahnya kualitas aset atau indikator permodalan secara substansial.

HFI merupakan perusahaan pembiayaan yang terutama berfokus pada pembiayaan sewa (*finance lease*) untuk truk dan bus merek Hino. Per 30 September 2025, kepemilikan Perusahaan terdiri atas Hino Motors Limited, Jepang (yang pada akhirnya dimiliki oleh Toyota Motor Corporation, Jepang) sebesar 40%, PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJ, yang pada akhirnya dimiliki oleh Salim Group) sebesar 40%, dan Summit Global Auto Management B.V. (yang pada akhirnya dimiliki oleh Sumitomo Corporation, Jepang) sebesar 20%.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau biaya-biaya lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:
Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan terbukti lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang, kecuali:
 - a. pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Perseroan; atau
 - b. pembayaran pinjaman atau utang kepada pihak lain yang memiliki hak preferen atau hak untuk didahulukan pembayarannya.
 - (ii) memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali:
 - a. dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 44.3 (iii).
 - (iii) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva milik Perseroan kepada pihak lain dengan jaminan keutamaan atau preferen, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - a. aktiva yang dijaminkan sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ini ditandatangani; atau
 - b. aktiva yang dijaminkan untuk utang atau pinjaman yang diperoleh untuk kegiatan usaha sehari – hari.
 - (iv) melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali:
 - a. sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi; atau
 - b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan Perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
2. Pemberian Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- (i) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotocopy bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- (ii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari Pemerintah Republik Indonesia maupun negara lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
- (iii) memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- (iv) memenuhi dan mematuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- (v) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh OJK, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- (vi) mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk auditor atau Akuntan, perusahaan penilai, dan konsultan hukum yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dengan pemberitahuan dari Wali Amanat secara tertulis 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukaan dan operasi Perseroan;
- (vii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan atas:
 - a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu :
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Menjalankan dan memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi di Negara Republik Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (ix) Menjaga dan mengusahakan agar harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak (jika ada);

- (x) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;
- (xi) Memberitahu Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 30 Hari Kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang dalam ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat menyerahkan kepada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau sekretaris perusahaan Perseroan untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dapat mempunyai pengaruh penting yang memiliki dampak negatif secara material atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- (xii) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu:
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - c) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xii) huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/2020.

- (xiii) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- (xiv) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pembayaran kembali Obligasi, yang fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.
- (xv) penurunan pemeringkatan Obligasi:
 - a) Apabila hasil pemeringkatan Obligasi mengalami penurunan dibawah *Investment Grade* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain yang ditunjuk oleh Perseroan, maka Perseroan berkewajiban menyerahkan daftar Jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dibayar kembali.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pemberian Jaminan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pemberian Jaminan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban pemberian Jaminan.
 - b) Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Jaminan melalui Wali Amanat dengan bantuan notaris yang ditunjuk oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia selambat – lambatnnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya daftar atas Jaminan dari Perseroan.
 - c) Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menyampaikan laporan daftar piutang terhadap Jaminan untuk posisi pada akhir setiap 3 (tiga) bulan kalender (Maret, Juni, September, Desember) sejak dipenuhinya Jaminan sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
 - d) Laporan periode triwulanan kalender terhadap Jaminan Tambahan kepada Wali Amanat sekurang-kurangnya memuat:
 - (i) nama debitur dari Perseroan;
 - (ii) jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - (iii) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo piutang; dan
 - (iv) kolektibilitas piutang.

Penyampaian laporan tersebut diatas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan, harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
 - e) Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan :
 - (i) tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
 - (ii) tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan Jaminan Tambahan tersebut;

dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut.
 - f) Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia setiap 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali

Amanat berhak menunjuk notaris (dengan persetujuan dari Perseroan) untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Biaya-biaya terkait dengan pendaftaran Jaminan Tambahan menjadi beban Perseroan.

- g) Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal *investment grade* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain yang ditunjuk oleh Perseroan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat, Wali Amanat mengembalikan dokumen Jaminan berikut surat pelepasannya, dan Perseroan berhak mengubah status Jaminan sehingga menjadi seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Biaya – biaya terkait dengan pelepasan Jaminan menjadi beban Perseroan.
- (xvi) memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang – undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor 46 tahun 2024 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dan Perusahaan Modal Ventura jo Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan serta Peraturan OJK Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah berikut perubahan-perubahannya.

Perseroan telah memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3 (iii) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025 sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
<i>Debt to Equity Ratio</i> *	Max. 10x	3,49x	3,07x	2,69x

Keterangan:

*) *Rasio Debt to Equity merupakan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas.*

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini:
 - i. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kegagalan pembayaran yang berada di luar kendali Perseroan; atau

- ii. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau Pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan; atau
 - iii. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya setara melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - iv. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (moratorium).
 - v. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1. poin i di atas) dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- i. butir 1 poin i, iii dan iv di atas, keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - ii. butir 1 poin ii dan v di atas, keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian.
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 diatas, paling sedikit memuat informasi:
 - (i) Periode penawaran pembelian kembali;
 - (ii) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - (iii) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (iv) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali obligasi;
 - (v) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - (vi) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (vii) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (viii) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (ix) Hubungan Afiliasi antara perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; -----
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 diatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (ii) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan
 - (iii) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
14. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
16. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (i) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (ii) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1 angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
3. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1 huruf 7 dan huruf 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut :

bagi perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

 - (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek.

4. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1 angka 13 di atas paling sedikit memuat:
1. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 2. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 3. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan Faksimili.

Perseroan:

Nama : **PT Hino Finance Indonesia**
Alamat Kantor Pusat : Indomobil Tower, Lt. 17
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330
Telepon : (021) 29827960 ext. 8057
Faksimili : (021) 29827961
Untuk perhatian : Finance & Treasury Department – Lenny Royany

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II Lt.6 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Telepon : (021) 5758143
Faksimili : -
Untuk perhatian : I Dewa Putu Adi Wijaya Murti – *Department Head Trust & Corporate Service*

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk

- Sebesar Rp410.935.000.000,00 (empat ratus sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap 1 Tahun 2025 Seri A, dan
- Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, sesuai dengan bidang usaha Perseroan di jasa pembiayaan. Modal kerja yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Perseroan adalah untuk mendanai pembiayaan kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar liabilitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit). Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp5.129.040.088.646 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)
	30 Juni 2025
LIABILITAS	
Pinjaman bank - neto	2.885.177.700.321
Utang obligasi - neto	2.053.432.461.701
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	28.253.748
Pihak ketiga	102.520.842.498
Beban yang masih harus dibayar	64.512.331.697
Utang pajak	3.489.944.890
Liabilitas imbalan kerja karyawan	13.598.389.786
Utang derivatif	6.280.164.005
TOTAL LIABILITAS	5.129.040.088.646

Informasi Mengenai Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan Dan Sumber Pelunasannya

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	2026		
	Februari	Maret	April
Pinjaman Berjangka PT. Bank CIMB Niaga	14.604.981.481		
Pinjaman Berjangka PT. Bank Central Asia	1.913.703.704	7.754.166.667	
Pinjaman Berjangka OBCB Limited		24.584.235.000	24.319.375.000
Pinjaman Berjangka SMBC Indonesia		116.555.520.000	
Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap 1 Tahun 2025		418.354.659.725	
TOTAL	16.518.685.185	567.248.581.392	24.319.375.000

Pembayaran kewajiban jatuh tempo tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana internal Perseroan yang diperoleh dari hasil operasional Perseroan kecuali kewajiban Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025 akan menggunakan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap II Tahun 2025.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00220/2.1032/AU.1/09/1681-4/1/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. 1681), menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset	6.598.479.877.547	5.846.645.729.273	5.079.280.536.263
Total Liabilitas	5.129.040.088.646	4.408.949.079.792	3.702.493.941.751
Total Ekuitas	1.469.439.788.901	1.437.696.649.481	1.376.786.594.512

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024*	2023
Total Pendapatan	314.138.044.288	277.685.080.379	576.173.689.419
Total Beban	267.295.174.220	224.270.546.687	480.417.962.311
Laba Sebelum Beban Pajak Final Dan Beban Pajak Penghasilan	46.842.870.068	53.414.533.692	95.755.727.108
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	41.886.077.948	51.090.708.685	89.684.451.907
Laba Tahun Berjalan	36.748.801.223	41.410.907.254	74.059.207.780
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	(5.005.661.803)	(6.320.738.897)	(13.149.152.811)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	31.743.139.420	35.090.168.357	60.910.054.969
Laba Per Saham Dasar	36.749	41.411	74.059

* Tidak Diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024*	2023
Kas neto			
(digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi	309.689.710.760	(61.471.089.004)	(488.594.397.918)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(651.681.916)	(3.040.793.269)	(4.094.902.088)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	734.587.499.888	594.796.352.447	672.254.574.451
Kenaikan (Penurunan) neto kas dan kas pada bank	1.043.625.528.732	530.284.470.174	179.565.274.445
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan kas pada bank	(13.343.624)	27.380.065	36.932.507
Kas dan kas pada bank awal tahun	459.401.717.705	279.799.510.753	279.799.510.753
Kas dan kas pada bank akhir tahun	1.503.013.902.813	810.111.360.992	459.401.717.705

*Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Total Pendapatan	13,13	18,93	21,19
Laba Tahun Berjalan	(11,26)	4,87	9,30
Total Aset	12,86	15,11	16,15
Total Liabilitas	16,33	19,08	19,63
Total Ekuitas	2,21	4,42	7,71
Rasio Permodalan	54,87	49,62	53,92
Rasio Usaha (%)			
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/Total Pendapatan	13,33	15,57	19,19
Total Pendapatan/Total Aset ^(1) 13)	4,76	9,85	9,54
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	11,70	12,85	14,58
Imbal Hasil atas Aset ^(2) 13)	0,56	1,27	1,39

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Imbal Hasil atas Ekuitas ^{3) 13)}	2,50	5,15	5,13
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	146,94	143,77	137,68
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Pendanaan	100,60	121,98	132,10
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja terhadap saldo Piutang Pembiayaan	100,00	100,00	100,00
Rasio Keuangan (x)			
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (<i>Debt to equity ratio</i>) ⁴⁾	3,49	3,07	2,69
Total Liabilitas terhadap Total Aset (<i>Debt to asset ratio</i>) ⁵⁾	0,78	0,75	0,73
Rasio Lancar ⁶⁾	1,52	1,95	1,72
Gearing Ratio ⁷⁾	3,36	2,95	2,56
Net Financing to Asset Ratio ⁸⁾	0,75	0,89	0,91
Non Performing Financing (NPF - %) - Neto ⁹⁾	0,38	0,12	0,020
Non Performing Financing (NPF - %) - Gross ¹⁰⁾	0,63	0,24	0,07
Interest Coverage Ratio (ICR - x) ¹¹⁾	1,33	1,39	1,54
Debt Service Coverage Ratio (DSCR - x) ^{12) 13)}	0,09	0,19	0,20

* Tidak Diaudit

Keterangan:

1. Total Pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (disetahunkan) atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember atas Total Aset dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio total pendapatan terhadap total aset tahun yang bersangkutan.
2. Imbal Hasil atas Aset dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba setelah pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (disetahunkan) atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember terhadap total aset periode atau tahun yang bersangkutan.
3. Imbal Hasil atas Ekuitas dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba setelah pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (disetahunkan) atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember terhadap total ekuitas periode atau tahun yang bersangkutan.
4. Rasio Debt to equity merupakan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas.
5. Rasio Debt to asset merupakan total liabilitas dibagi dengan total aset.
6. Perhitungan Rasio Lancar adalah jumlah kas dan setara kas dengan aset yang jatuh tempo ≤1 tahun dibagi dengan liabilitas ≤1 tahun.
7. Gearing Ratio merupakan rasio yang dihitung dari pinjaman (termasuk utang obligasi) dibagi dengan jumlah modal. Total modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.
8. Net Financing to Asset Ratio merupakan rasio antara jumlah piutang sewa pembiayaan neto terhadap jumlah aset pada tahun yang bersangkutan.
9. Rasio dihitung dari Piutang > 90 hari yang telah dikurangi cadangan dibagi dengan total piutang neto.
10. Rasio dihitung dari Piutang > 90 hari dibagi dengan total piutang gross.
11. Pendapatan sebelum beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) (Jun 2025: Rp213.541.609.978; 2024: Rp379.022.902.797; 2023: Rp321.300.902.281) dibagi dengan beban bunga dari interest bearing debt (Jun 2025: Rp160.158.296.286; 2024: Rp272.732.757.529; 2023: Rp208.753.800.695). EBITDA dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan (Jun 2025: Rp41.886.077.948; 2024: Rp89.684.451.907; 2023: Rp92.966.398.235) ditambah dengan beban pajak final atas pendapatan bunga (Jun 2025: Rp4.956.792.120; 2024: Rp6.071.275.201; 2023: Rp3.621.892.620), beban bunga dari interest bearing debt (Jun 2025: Rp152.664.133.158; 2024: Rp272.732.757.529; 2023: Rp208.753.800.695), beban depresiasi aset tetap (Jun 2025: Rp6.529.222.159; 2024: Rp13.821.962.434; 2023: Rp14.979.005.674), beban amortisasi aset takberwujud (Jun 2025: Rp11.221.468; 2024: Rp126.157.302; 2023: Rp979.805.057).
12. Pendapatan sebelum beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) (Jun 2025 (disetahunkan): Rp427.083.219.956; 2024: Rp379.022.902.797; 2023: Rp321.300.902.281) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari interest bearing debt untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (disetahunkan) atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (Jun 2025: Rp2.432.433.425.905; 2024: Rp2.046.632.757.530; 2023: Rp1.615.977.800.695). EBITDA dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan (Jun 2025: Rp41.886.077.948; 2024: Rp89.684.451.907; 2023: Rp92.966.398.235) ditambah dengan beban pajak final atas pendapatan bunga (Jun 2025: Rp4.956.792.120; 2024: Rp6.071.275.201; 2023: Rp3.621.892.620), beban bunga dari interest bearing debt (Jun 2025: Rp160.158.296.286; 2024: Rp272.732.757.529; 2023: Rp208.753.800.695), beban depresiasi aset tetap (Jun 2025: Rp6.529.222.159; 2024: Rp13.821.962.434; 2023: Rp14.979.005.674), beban amortisasi aset takberwujud (Jun 2025: Rp11.221.468; 2024: Rp126.157.302; 2023: Rp979.805.057). Rasio DSCR Perseroan dibawah 1x tidak berdampak pada kemampuan pembayaran Perseroan. Perseroan mengantisipasi kemampuan dalam melakukan pelunasan atas utang pokok melalui penerimaan cicilan dari konsumen dan pelunasan bunga melalui pendapatan yang dihasilkan oleh Perseroan.
13. Rasio imbal hasil atas aset, imbal hasil atas ekuitas, total pendapatan/total aset dan Debt service coverage ratio per periode 30 Juni 2025 disetahunkan dikarenakan laba setelah pajak, total pendapatan dan EBITDA yang digunakan dalam perhitungan rasio keuangan tersebut masih dalam periode 6 bulan sehingga harus disetahunkan supaya dapat diperbandingkan dengan perhitungan rasio yang sama per 31 Desember 2024 dan 2023. Selain itu berdasarkan petunjuk pengisian SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan Ini diterbitkan.

Berikut adalah kejadian penting setelah taggal laporan keuangan:

- Pengunduran diri Hajime Kawamura selaku Presiden Direktur Perseroan dan pengangkatan Masayuki Koda yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan keputusan OJK, selaku Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 22 Agustus 2025; dan
- Penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman dengan Oversea Chinese Banking Corporation Limited pada tanggal 04 Agustus 2025, sebesar USD 30,000,000.-

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

1. Pendirian dan Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dan Perseroan didirikan dengan nama PT Hino Finance Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Hino Finance Indonesia No.45 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta dan telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.AHU-17318.40.10.2014 tanggal 14 Juli 2014 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071742.40.80.2014 tanggal 14 Juli 2014, (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 49627 dari Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 2014.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		(%)
	Total Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Pemegang Saham			
- PT Indomobil Multi Jasa Tbk.	66.666	66.666.000.000	66,66
- Summit Global Auto Management B.V.	33.334	33.334.000.000	33,34
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah dimana perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.46 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Kota Jakarta Barat dan telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 0033348.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024; (ii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-013-0134257 tanggal 6 Juni 2024; (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0210962 tanggal 6 Juni 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0111254.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 001149 dari Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 005 tanggal 17 Januari 2025. (selanjutnya disebut "Akta No.46/2024"), perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini adalah perubahan terhadap ketentuan: (i) pasal 3 Ayat (2) mengenai penyesuaian kembali atas KBLI Tahun 2020; dan (ii) Pasal 15 Ayat (3) mengenai masa jabatan Dewan Komisaris dimana telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hino Finance Indonesia tanggal 24 April 2024.

Perubahan terhadap Anggaran Dasar yang terjadi sejak Akta Pendirian sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegiatan Usaha menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang pembiayaan:

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

64911 – Perusahaan Pembiayaan Konvensional sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal dan jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/penanaman modal, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, perluasan atau relokasi tempat usaha tempa/ penanaman modal yang diberikan kepada debitur.
2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang digunakan dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
3. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan debitur untuk keperluan konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau kegiatan produktif dalam jangka waktu yang disepakati.
4. Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis imbalan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
5. Kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini dijalankan adalah:

1. Melakukan Pembiayaan Investasi, dalam bentuk:
Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) dan Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*); dan
2. Melakukan Pembiayaan Modal Kerja, dalam bentuk:
Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*).

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap maksud dan tujuan tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sebagaimana termaktub dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Perseroan: 9120303111672 tanggal 18 Juli 2022, Kode KBLI : 64911 Perusahaan Pembiayaan Konvensional.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Struktur Permodalan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013631.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018; (ii) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0218882 tanggal 5 Juli 2018; (iii) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-021883 tanggal 5 Juli 2018; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0086426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03.0266295 tanggal 20 Mei 2019; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082118.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Mei 2019; dan (ii) diumumkan dalam Tambahan No.19243 dari BNRI No.62 tanggal 2 Agustus 2019, *juncto* Akta No. 18/2020, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		Persentase (%)
	Total Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Pemegang Saham			
- Hino Motors Ltd	400.000	400.000.000.000	40,00
- PT Indomobil Multi Jasa Tbk.	400.000	400.000.000.000	40,00
- Summit Global Auto Management B.V.	200.000	200.000.000.000	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	-	-	

4. Pengurus dan Pengawas

Susunan susunan pengurus dan pengawas Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jusak Kertowidjojo
Komisaris	: Kazuki Sato
Komisaris	: Takashi Muto
Komisaris	: Takayuki Tsuchida
Komisaris Independen	: Stephanus Fransciscus Sutjipto Budiman
Komisaris Independen	: S. Ismail Tjitradudi

Direksi

Presiden Direktur	: Masayuki Koda
Direktur	: Anita Kumala Siswady
Direktur	: Agus Susanto Darmadhi
Direktur	: Budi Arifianto Wibisana
Direktur	: Taiki Onoue
Direktur	: Markus Hotma Febrianto Panjaitan
Direktur	: Antonius Trisnadi Bayu Putra

5. Prospek Usaha

Perseroan merupakan perusahaan pembiayaan spesialis untuk kendaraan komersial truk dan bis, khususnya untuk produk Hino. Hino produk merupakan salah satu produk unggulan di Indonesia untuk kategori truk dan bis. Konsumen Perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang menggerakkan perekonomian Indonesia dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menopang kehidupan Masyarakat sehari-hari, seperti transportasi darat untuk bis pariwisata dan bis antar kota, perusahaan logistik dan transportasi, perusahaan manufaktur, penggunaan dump truck untuk proyek infrastruktur dan properti, pertambangan, perkebunan dan pengelolaan limbah.

Meski dinamika perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid. Pemerintah terus memastikan stabilitas makroekonomi terjaga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global. Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 terjaga di kisaran 5% dengan capaian pada kuartal III-2025 sebesar 5,04% (yoy).

Di tahun 2025, industri otomotif nasional mencatatkan kinerja yang relatif positif meskipun masih dihadapkan pada tekanan pasar. Peningkatan penjualan pada akhir tahun menjadi faktor utama yang menopang kinerja kendaraan roda empat. Namun demikian, segmen kendaraan komersial, khususnya truk dan bus masih menghadapi tantangan, yang tercermin dari penurunan penjualan truk sebesar 16.0% dan bus sebesar 18.5% secara tahunan berdasarkan data wholesales GAIKINDO hingga November 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan dari truk impor serta perlambatan aktivitas di sektor pertambangan dan konstruksi. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada, serta kebijakan yang telah dan akan diambil, Otoritas Jasa Keuangan meyakini bahwa piutang perusahaan pembiayaan tetap berada pada jalur pencapaian target pertumbuhan sebesar 8%–10% hingga akhir tahun 2025.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4%, dengan dukungan fundamental domestik yang solid dan kesinambungan agenda transformasi ekonomi menuju pertumbuhan jangka panjang hingga 8%. Keyakinan ini ditopang oleh inflasi yang tetap terkendali, neraca perdagangan yang surplus, konsumsi rumah tangga yang kuat, serta kinerja sektor manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus berupaya menjaga agar pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam menjaga kualitas pertumbuhan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
	PT Indo Premier Sekuritas	95.000.000.000	5.000.000.000	128.000.000.000	228.000.000.000	28,50
	PT CIMB Niaga Sekuritas	27.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000	152.000.000.000	19,00
	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.000.000.000	-	50.000.000.000	145.000.000.000	18,13
	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	96.000.000.000	150.000.000.000	29.000.000.000	275.000.000.000	34,38
Total Penjaminan Emisi Obligasi		313.000.000.000	255.000.000.000	232.000.000.000	800.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Thamrin & Rekan (TR&Co.)
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Perusahaan Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Keterangan lebih lanjut terkait lembaga dan profesi penunjang pasar modal dibahas lebih lanjut pada Bab X Informasi Tambahan tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesanan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari – 6 Februari 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-004/OBL/KSEI/0126 pada tanggal 23 Januari 2026 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
6. Pemegang Obligasi yang berhak menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
7. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
8. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
- 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*)

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani atau jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 9 Februari 2026.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701528093
Atas Nama: PT Indo Premier
Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
Atas Nama: PT CIMB Niaga
Sekuritas

**PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia**
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening 3320067704
Atas Nama: PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 0055054347
Atas Nama: PT Aldiracita
Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 Februari 2026 pada pukul 12.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima, Penjamin Emisi Obligasi wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai dengan Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 11 Februari 2026 selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 11 Februari 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. Pembayaran Denda dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- c. Dalam hal uang pemesanan Obligasi telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 5299 1099
Faks.: (021) 5299 1199

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 4 Februari – 6 Februari 2026 pukul 09.00 – 16.00 WIB sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50887168
Faksimili: (021) 50887220
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847847
Faks. -
e-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower,
Ciputra World 1, Lt 32 Jl. Prof. Dr.
Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@dbs.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
Website: www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN